



## **Pengaruh *Islamic Law System* Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia**

**Tutik Nurul Janah**

Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA)

tutik.nurul.janah@gmail.com

### **Abstract**

*Islamic Law System is generally applied in Islamic countries. An Islamic state is a country that uses Islamic law as the formal law of the state. Indonesia is a country with a dominant legal system using the Civil Law System. However, despite the dominant use of the Civil Law System, the Islamic Law System is also quite influential in Indonesia, especially in Privat law and economic law. The influence of the Islamic Law System in Indonesian economic law can be seen from the passing of the Law on Sharia Banking and other Legislation relating to Islamic economics. The dynamics of the speed of the needs of economic actors for legislation makes economic law the most dynamic field of law among other fields of legal study. Nevertheless, the legal norms must not be in conflict with human rights and humanity in order to achieve social justice for all Indonesian people.*

**Keyword:** *Islamic Law System, Economic Law System, Indonesian Economic Law*

### **Pendahuluan**

*Islamic Law System* adalah sistem hukum yang menempatkan hukum Islam sebagai hukum formal negara. Negara yang menerapkan *Islamic law system* menggunakan Alquran dan hadis sebagai rujukan utama dalam pembentukan hukum positif negara. Dalam praktiknya, negara yang menggunakan *Islamic law system* biasanya memilih *fiqh* mazhab tertentu sebagai rujukan dalam menetapkan hukum negara. Hal ini dikarenakan Alquran dan hadis sebagai rujukan utama merupakan norma universal yang dalam praktik keseharian butuh penafsiran dan pendalaman berbagai keilmuan lain sebagai alat untuk memahami teks-teks suci tersebut. Karenanya, dalam menyelesaikan persoalan hukum yang bersifat kasuistik dibutuhkan pemikiran ulama sebagai rujukan.

Indonesia bukanlah negara yang menerapkan *Islamic law system*. Namun, Indonesia adalah negara yang dominan menggunakan *civil law system*. Yang dimaksud “dominan” di sini adalah sistem hukum Indonesia didominasi oleh *civil law system*, namun tidak berarti murni hanya berpijak pada *civil law system*. Hal ini karena pada praktiknya, selain *civil law system*, sistem hukum Indonesia dipengaruhi pula oleh *Islamic law system* dan *traditional law system*.

Pengaruh *Islamic law system* dapat dilihat misalnya dari disahkannya Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mengatur hukum keluarga bagi muslim Indonesia. KHI mencakup ketentuan mengenai hukum perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Selain terkait dengan hukum keluarga, pengaruh *Islamic law system* dapat dilihat dari disahkannya peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. Disahkannya peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah ini sesungguhnya menunjukkan titik baru upaya kodifikasi *fiqh* ke dalam hukum positif negara. Dalam hal ini, hukum positif negara yang dimaksud merupakan hukum yang bersumber dari hukum Islam yang dikodifikasi menjadi hukum ekonomi Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (Redjeki 2007). Dalam konteks awal mula kemunculannya, hukum ekonomi merupakan satu kajian baru yang berawal dari konsep kajian hukum dagang sebagai lingkup beberapa subbidang hukum di dalam ranah hukum perdata (Redjeki 2007). Hukum ekonomi yang secara konseptual berawal dari hukum dagang, sesungguhnya memiliki persamaan dengan hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam yang juga berawal dari konsep kajian hukum dagang Islam, yakni *fiqh mu’amalah*.

Di sisi lain, sistem ekonomi Islam sesungguhnya adalah sistem ekonomi yang mandiri, jadi bukan merupakan sistem ekonomi liberal, komunis, sosialis maupun sistem ekonomi campuran (Karim 1992). Sementara itu, Indonesia sesuai dengan amanat konstitusinya, yakni Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara yang menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Seperti halnya sistem ekonomi Indonesia yang mandiri, demikian pula sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang masuk dalam negara yang menggunakan sistem ekonomi Pancasila merupakan pertemuan dua sistem ekonomi yang menarik untuk dicermati.

Munculnya tren ekonomi syariah sejak dekade 90-an agaknya menarik bagi para pelaku ekonomi yang melihat perkembangan ini sebagai peluang yang menjanjikan. Ekonomi syariah dilihat sebagai tren positif mengingat Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ekonomi syariah, terutama perbankan syariah yang berkembang cukup pesat membutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum. Padahal Indonesia bukanlah negara yang menggunakan *Islamic law system*. Namun, pada

kenyataannya hukum Islam memiliki pengaruh yang cukup besar dalam regulasi ekonomi Indonesia. Karenanya, bagaimana pengaruh *Islamic law system* terhadap hukum ekonomi Indonesia menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam.

Berdasar paparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh *Islamic law system* terhadap hukum ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh *Islamic law system* terhadap hukum ekonomi Indonesia.

### **Sistem Hukum dan Sistem Ekonomi Indonesia**

Sistem hukum menurut Merryman adalah pengoperasian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum (Cruz 1999). Sedangkan yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia (Ali 1996). Terdapat beberapa kriteria yang telah diusulkan oleh para ahli hukum dari berbagai negara sebagai sarana untuk menentukan klasifikasi dari sebuah sistem hukum tertentu. Mulai klasifikasi berdasarkan ras dan bahasa sebagaimana yang dilakukan oleh Sauser dan Hall. Klasifikasi berdasarkan budaya suatu masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Schnitzer. Klasifikasi berdasarkan subtansi hukum sebagaimana yang dilakukan oleh ahli hukum asal Jerman, seperti Armijp, Nolde dan Wolf. Klasifikasi berdasarkan ideologi, filsafat, konsepsi keadilan dan teknik legal sebagaimana yang dilakukan oleh David. Klasifikasi berdasarkan asal-usul historis sebagaimana yang dilakukan oleh Glasson dan Sarfatti. Serta klasifikasi gaya yuristik sebagaimana yang dilakukan oleh Zweigert dan Kotz (Cruz 1999).

Mengenai klasifikasi sistem hukum yang ada di dunia ini, para ahli hukum berbeda pendapat. Misalnya Eismen, membagi keluarga hukum ke dalam lima kelompok: Romanistik, Jermanistik, Anglo Saxon, Slavik, dan Islamik. Sedangkan Zweigert dan Kort, lebih memilih klasifikasi sistem hukum berdasarkan gaya yuristiknya. Kedua ahli hukum tersebut membagi keluarga hukum ke dalam delapan kelompok: Romanistik, Jermanistik, Nordik, keluarga Common Law, Sosialis, sistem Timur Jauh, hukum Islam dan Hukum Hindu (Cruz 1999).

Mengklasifikasikan sistem hukum yang ada di dunia menjadi tiga macam keluarga hukum atau tradisi hukum utama telah menjadi praktik yang diakui secara umum. Ketiga keluarga hukum tersebut adalah; *Civil Law*, *Common Law* dan *Socialist Law*. Tradisi hukum didefinisikan sebagai sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi, serta penyelenggaraan sistem hukum. David dan Briedly (1985) misalnya mengklasifikasi keluarga hukum di dunia menjadi tiga, yakni *Civil Law System*, *Common Law System* Dan *Socialist Law System* (Cruz 1999).

Mengklasifikasikan sistem hukum di dunia hanya menjadi tiga keluarga hukum menurut penulis sama dengan terlalu menyederhanakan masalah dan tidak sesuai dengan

data empiris di lapangan. Namun, penulis menyadari bahwa penelitian di bidang hukum cenderung Eropa-sentris. Eropa-sentris yang dimaksudkan adalah kajian hukum yang didominasi atau terpusat dengan apa yang ada di benua Eropa. Sistem hukum yang hanya diklasifikasikan menjadi tiga keluarga hukum berarti menafikan keberadaan sistem hukum yang berada di luar benua Eropa, seperti sistem hukum yang berlaku di Timur-Tengah, Afrika, India, China, Asia Tenggara dan lain sebagainya. Atau sistem hukum yang berpijak pada ajaran agama, misalnya hukum Islam untuk muslim dan hukum kanonik untuk umat Katolik. Karenanya, dalam membuat klasifikasi sistem hukum di dunia, penulis cenderung lebih sepakat dengan ahli hukum yang membedakan sistem hukum dengan lebih memperluas cakupan penelitiannya. Sehingga klasifikasi sistem hukum tidak lagi terkesan Eropa-sentris.

Indonesia merupakan negara yang sistem hukumnya dominan menggunakan *civil law system*. Indonesia disebut dominan menggunakan *civil law system* karena secara objektif negara ini tidak menggunakannya secara murni. Di samping *civil law system*, Indonesia juga mengadopsi hukum Islam dan hukum adat. Penggunaan secara dominan *civil law system* bagi sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah. Sebelum memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun sebelum Belanda datang, bangsa-bangsa Nusantara telah memiliki sistem hukum yang berkembang pada masa kekuasaan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Ternate, dan Demak Binataro. Namun, rentang waktu kekuasaan pemerintah kolonial yang cukup lama, yakni membawa pengaruh yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia, terutama dalam ranah hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum dagang.

Indonesia mewarisi *civil law system* dari pemerintah kolonial Belanda yang notabene-nya juga menerapkan sistem serupa. Pada zaman pemerintah kolonial Belanda, hukum diterapkan tidak dengan asas persamaan. Secara resmi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata membedakan antara golongan Eropa, golongan Bumi Putra (pribumi) dan golongan Timur Asing (Selain Pribumi dan Eropa). Perbedaan penerapan hukum ini menemukan konteksnya mengingat Kitab Undang-Undang atau hukum positif yang diberlakukan di Hindia Belanda itu sendiri lahir dari cita hukum bangsa Eropa. Hal ini berbeda dengan kaum Bumi Putra dan Tionghoa yang juga telah memiliki aturan hukum sendiri jauh sebelum Belanda menguasai nusantara. Hukum yang menjadi pijakan kaum Bumi Putra dan Tionghoa itu adalah hukum adat dan hukum agama.

Baik *civil law system*, *Islamic law system* maupun *tradition law system* memiliki pengaruh yang kuat terhadap sejarah dan sistem hukum Indonesia. *Civil law system* dikenal melalui para ahli hukum Belanda dan para ahli hukum dari golongan Bumi Putera. Para ahli hukum Bumi Putera juga memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam sejarah penerapan sistem hukum Indonesia, pasca proklamasi kemerdekaannya. Mereka mendapatkan berkah

politik etis sehingga berkesempatan mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di bidang hukum maupun di bidang ekonomi di Universitas Leiden, Belanda.

Adapun *Islamic law system* dikenal melalui persinggungan kesejarahan yang sudah berlangsung sejak lama. Nusantara yang secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudera merupakan jalur yang dilalui para saudagar dari berbagai belahan dunia, termasuk para saudagar muslim. Persinggungan budaya dan ajaran agama terjadi antara saudagar muslim dan kaum pribumi. Sehingga di kemudian hari, bahkan beberapa wilayah di Indonesia misalnya di Aceh, ajaran Islam telah menyatu dengan hukum adat yang berlaku secara turun temurun. Fakta inilah yang menyebabkan hukum Indonesia tidak bisa disebut murni menggunakan *civil law system*, dan lebih tepat disebut dominan menggunakan *civil law system*.

*Civil law system* merupakan sistem hukum yang berakar dari hukum Romawi yang dipraktikkan di negara-negara Eropa Kontinental termasuk negara-negara bekas jajahannya (Utsman 2008). Sumber hukum yang paling dominan di negara-negara yang menggunakan *civil law* seperti Belanda, Prancis dan Jerman adalah hukum yang dikodifikasi (Cruz 1999). Positivisme hukum berakar kuat di negara-negara yang menganut *civil law system*. Doktrin hukum dalam *civil law system* menyatakan bahwa hukum adalah Undang-Undang. Artinya, hukum adalah apa yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan dan disahkan sebagai hukum positif negara. Apa yang muncul secara tertulis dalam Pasal-Pasal itulah yang disebut sebagai hukum. Sedangkan aturan yang tidak dikodifikasi dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan tidak dianggap sebagai hukum yang mengikat. Karenanya, pada negara yang menerapkan *civil law system*, upaya pembukuan atau kodifikasi hukum menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam hal ini termasuk hukum ekonomi Indonesia, baik hukum ekonomi secara umum –yang biasa disebut sebagai ekonomi konvensional-, maupun hukum ekonomi syariah secara khusus. Ketika masih menjadi *fiqh* yang mendasarkan hukum pada pendapat pendapat ulama maupun imam mazhab, maka *fiqh mu'amalah* adalah etika sosial yang tidak mengikat. Namun, setelah dikodifikasi dalam Undang-Undang atau Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, maka *fiqh* yang telah dituangkan menjadi Peraturan Perundang-Undangan tersebut menjadi hukum positif negara dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia yang dianggap telah cakap hukum.

### ***Islamic Law System* dan Penerapannya di Negara-negara Islam**

*Islamic law system* umumnya diterapkan di negara-negara Islam. Negara Islam adalah negara yang menggunakan hukum Islam sebagai hukum formil negara. Berbeda dengan negara Islami yang menggunakan nilai-nilai ajaran Islam sebagai ruh dalam aturan hukumnya, negara Islam menggunakan aturan Islam secara formal. Namun, pada

kenyataannya, hukum Islam yang bersumber pada al Quran dan al Hadist itu berkembang sedemikian rupa sehingga tidak menjadi hukum yang bersifat tunggal. Setelah mengalami akulturasi budaya dan tumbuh berabad-abad, lahirlah hukum Islam dengan berbagai mazhab hukum (*madzhab fiqh*). Dimana masing-masing mazhab memiliki banyak pengikut di seluruh penjuru dunia.

Lahirnya berbagai mazhab *fiqh* ini karena pada perjalanannya, persoalan yang berkembang juga semakin beragam. Adakalanya, problematika umat di suatu daerah, tidak sama atau bahkan berlawanan dengan problematika umat di daerah yang lain. Tidak sedikit pula, problem tersebut belum pernah terjadi pada zaman Nabi dan para Sahabat. Dengan demikian, maka dibutuhkan sebuah upaya *istinbath* hukum untuk menentukan hukum apa yang harus diambil sebagai solusi ketiadaan hukum seperti kasus yang belum pernah ada sebelumnya.

Ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, pengaruh Islam telah meluas hingga ke Afrika, Asia dan Eropa. Saat Rasul wafat dan umat Islam semakin banyak, maka persoalan pun semakin beragam. Dibutuhkan suatu ijtihad yang dapat memberikan solusi bagi persoalan kontekstual umat yang terjadi pada tempat dan kurun waktu tertentu. Lalu, jika hukum Islam itu luas dan bahkan terbagi dalam berbagai *madzhab*, lalu hukum Islam yang mana yang dipilih oleh negara yang menerapkan *Islamic law system*?

Sistem ekonomi Islam atau sering disebut dengan ekonomi syariah merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sumber terpenting sistem ekonomi Islam adalah al Quran, al Hadist dan suri tauladan perilaku ekonomi pada zaman khalifah (Karim 1992).

Dalam hukum Islam dikenal istilah *Ijtihad* dalam proses penemuan hukum. *Ijtihad* dapat dimaknai sebagai upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan. *Ijtihad* menurut ulama *ushul Fiqh* ialah usaha seorang yang ahli *fiqh* yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat '*amaliah* (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi *ijtihad* adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum *syara'* maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. Demikian menurut ulama ahli *ushul* (Zahrah 1999). *Ijtihad* yang dilakukan oleh para *Mujtahid muthlak* ini kemudian akan diikuti oleh murid-murid beliau. Murid-murid yang mengembangkan keilmuan dan metode hukum yang ditemukan oleh sang imam kemudian akan melahirkan *madzhab* hukum tertentu. Misalnya *fiqh* mazhab Syafi'i, Hanafi, Syi'i(Syiah), Wahabi, dsb.

Contoh negara yang menggunakan *Islamic law system* adalah Arab Saudi dan Republik Islam Iran. Arab Saudi dalam praktiknya menggunakan *fiqh* mazhab Wahabi sebagai *fiqh* mazhab negara dalam pembentukan hukum resmi negara. Sedangkan Iran menggunakan *fiqh syi'i* (Syiah) sebagai *fiqh* mazhab negara.

Penerapan hukum Islam pada negara-negara yang menggunakan *Islamic law system* pada akhirnya memang tidak seragam. Masing-masing menerapkan hukum Islam berdasarkan *madzhab* hukum yang dipilih oleh negara. Pada akhirnya, hukum Islam yang diterapkan adalah *fiqh madzhab* negara yang disesuaikan dengan *madzhab* pendiri negara atau para penguasa. Arab Saudi adalah contoh negara yang menggunakan *Islamic law system*. Arab Saudi merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang awalnya adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kabilah-kabilah yang berada di bawah kekuasaan dinasti Ottoman (Turki Utsmani).

Pasca kemunduran Ottoman, kemudian muncullah negara-negara yang memproklamasikan kemerdekaannya. Maka berdirilah negara-negara di kawasan Jazirah Arabia, dan salah satunya adalah Arab Saudi. Didirikan oleh Raja Abdul Aziz bin Sa'ud, Arab Saudi berada di bawah kepemimpinan Bani Sa'ud sejak berdiri hingga sekarang. Raja pertama, Abdul Aziz bin Sa'ud, pendiri Arab Saudi, dikenal sebagai seorang muslim penganut mazhab Wahabi. Kecenderungan Raja Abdul Aziz dalam merujuk ajaran Islam pada pendapat-pendapat Muhammad bin Abdul Wahab menetapkan *fiqh* Wahabi sebagai *fiqh* mazhab negara. Ajaran Islam yang dikenalkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini di kemudian hari lebih dikenal dengan Islam ala Wahabi. Hingga saat ini, Arab Saudi menjadi pionir dalam penyebaran ajaran Wahabi dan menjadikan ajaran tersebut sebagai *fiqh* mazhab negara yang menjadi landasan penerapan hukum Islam di Arab Saudi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *Islamic law system* yang berlaku di Arab Saudi adalah *Islamic law system* dengan menerapkan *fiqh* mazhab Wahabi sebagai hukum resmi negara.

Berbeda dengan Arab Saudi adalah Republik Islam Iran. Meski secara geografis berdekatan dan sama-sama meneguhkan diri sebagai negara Islam, tapi Arab Saudi dan Republik Islam Iran bukanlah negara yang menggunakan sistem hukum yang sama. *Islamic law system* yang diterapkan di Arab Saudi berbeda dengan yang diterapkan di Iran. Arab Saudi menerapkan *fiqh* mazhab Wahabi sebagai hukum negaranya, sedangkan Iran menerapkan *fiqh* Syiah sebagai *fiqh* mazhab resmi negara.

Bahkan, walau sama-sama mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara, tapi jika dilihat dari sistem ketatanegaraan yang digunakan, Arab Saudi dan Iran juga memiliki sistem yang berbeda. Arab Saudi adalah negara berbentuk monarki absolut yang menetapkan kepemimpinan berdasarkan keturunan. Sedangkan Iran adalah negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat melalui sebuah pemilu atas persetujuan para *Mullah* yang sangat dihormati di negara tersebut.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sejak awal tidak pernah mengukuhkan diri sebagai negara Islam. Namun, para pendiri negara ini yang mayoritas beragama Islam meyakini bahwa Indonesia adalah negara islami yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap sendi kehidupan. Karenanya, sejak awal para pendiri bangsa ini menyepakati bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang tidak menggunakan hukum Islam secara formal dalam sistem hukumnya. Ajaran Islam diambil sebagai nilai dan hukum Islam diambil sebagai sumber hukum positif negara.

Namun dalam perjalanan waktu, seiring munculnya konsep ekonomi syariah yang hadir sebagai model alternatif bagi ekonomi konvensional yang lebih dulu dikenal. Ekonomi syariah yang digerakkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah ini pada perjalanannya hadir seiring dengan peluang bisnis dan tren pertumbuhan ekonomi. Nah, tren ekonomi syariah yang makin digemari dan makin banyak bermunculan ini, pada praktiknya membutuhkan payung hukum. Regulasi yang menjadi payung hukum praktik ekonomi syariah sangat dibutuhkan mengingat setiap lembaga keuangan dan aktivitas ekonomi memerlukan kepastian hukum. Apalagi di negara yang dominan menggunakan *civil law system* seperti Indonesia yang mengikuti doktrin hukum adalah undang-undang. Maka dari itu, ketiadaan regulasi akan cukup menyulitkan.

Pada kasus penerapan *Islamic law system* dalam hukum ekonomi, agaknya memiliki perbedaan dengan penerapan *Islamic law system* dalam hukum pidana. Jika *Islamic law system* yang diterapkan selain pada hukum ekonomi, identik dengan kecenderungan terhadap mazhab tertentu. Sehingga mendorong munculnya *fiqh* mazhab negara sebagaimana yang dijelaskan pada contoh Arab Saudi dan Iran. Maka penerapan *Islamic law system* pada hukum ekonomi agaknya memiliki logika yang berbeda.

Praktik ekonomi syariah pada negara-negara yang menerapkannya, pada kenyataannya tidak melalui banyak perdebatan terkait perbedaan madzhab yang digunakan. Namun, walaupun ditemui diskusi intensif, biasanya lebih mengarah pada perdebatan antara praktik ekonomi konvensional dan praktik ekonomi syariah yang dalam penerapannya di lapangan justru memiliki banyak kesamaan. Nah, kesamaan-kesamaan inilah yang pada akhirnya menjadi bahan perdebatan mengenai sampai seberapa dekat praktik ekonomi Islam yang dijalankan memiliki tingkat kesesuaian dengan perintah syariah.

Perbedaan penerapan *Islamic law system* dalam hukum ekonomi dan selain hukum ekonomi ini merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati. Fenomena menipisnya friksi antar penganut *fiqh* mazhab negara, saat berbicara tentang persoalan penerapan sistem ekonomi Islam. Sehingga dalam persoalan ekonomi syariah, tidak lagi dikenal ekonomi syariah ala Wahabi, ekonomi syariah ala Syiah, atau ekonomi syariah ala *ahlu sunnah wal jama'ah*. Hal ini karena ketika berbicara tentang ekonomi syariah, maka persaingan ekonomi beranjak dari pemikiran mazhab *fiqh* menuju persaingan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.



### **Pengaruh *Islamic Law System* terhadap Hukum Ekonomi Indonesia**

Hukum ekonomi Indonesia berpijak pada amanat konstitusi, yakni pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ini menjadi asas atau pijakan utama dalam menentukan sistem ekonomi Indonesia. Ketentuan tentang asas kekeluargaan ini sesungguhnya menjadi alasan utama bahwa sebenarnya Indonesia bukanlah negara yang pro terhadap sistem ekonomi kapitalis. Namun, juga bukan berarti Indonesia pro terhadap ekonomi sosialis.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengutamakan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam menyelenggarakan sistem ekonomi nasional, merupakan pembeda dengan prinsip ekonomi kapitalis yang mengutamakan persaingan dan kepemilikan modal dalam sistem ekonominya. Namun meskipun mengutamakan kebersamaan, di sisi lain, Pasal 33 UUD 1945 yang tetap memberikan pengakuan terhadap hak milik pribadi, menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis yang mengutamakan kepemilikan negara atas nama kesamarataan kepemilikan antar manusia. Pernyataan tentang kepemilikan ini dapat dipahami dalam pernyataan, Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Itu artinya, untuk cabang-cabang produksi yang tidak berhubungan dengan hajat hidup orang banyak memiliki peluang untuk dikuasai atau dijalankan oleh orang per orang secara individual ataupun kelompok.

Lalu bagaimana posisi ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia? Ekonomi syariah atau ekonomi Islam sesungguhnya sebuah sistem ekonomi yang secara prinsip haruslah tidak mengandung riba, *maisir*, dan *gharar*. Hal ini karena inti dari kegiatan *mu’amalah* dan ajaran Islam adalah adanya sikap saling rela (*antaradhin*), tidak adanya paksaan dan penipuan. Hal ini sesungguhnya sama dengan prinsip hukum ekonomi secara umum yang menyatakan bahwa syarat syahnya suatu perjanjian dalam kegiatan ekonomi adalah adanya kesepakatan, kecakapan, sesuatu hal tertentu dan causa yang halal. Terkait dengan syarat pertama, yakni kesepakatan, yang dimaksud adalah para pihak harus sepakat dalam artian sesungguhnya. Yakni kesepakatan yang terjadi tanpa adanya paksaan, penipuan atau kesilapan. Dalam hal ini, antara praktik ekonomi syariah dan praktek ekonomi Indonesia secara prinsip dasar memiliki banyak kesamaan dan keselarasan.

Hukum Islam sejak kedatangannya di bumi Indonesia hingga hari ini tergolong hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tetapi di sejumlah daerah, hukum Islam telah menjadi bagian dari tradisi (adat) masyarakat, yang terkadang malah dianggap sakral (Wahid 2014). Pendekatan Islam terhadap sistem

ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan dan amat mendesak untuk dialamatkan kepada perekonomian yang kompleks dewasa ini (Karim 1992).

Dalam kancah keilmuan, hubungan agama dan negara, Islam dan politik, atau hukum Islam dan kekuasaan politik (negara) memang selalu menjadi wacana yang menarik, baik oleh kalangan muslim sendiri maupun para Islamolog (ahli tentang Islam, pen.). Wacana ini sesungguhnya berpangkal dari sejarah pembentukan hukum Islam itu sendiri, terutama pasca kepemimpinan Rasulullah SAW (Wahid 2014). Karena pluralitas itu pula, penerapan dan pemberlakuan hukum Islam secara “murni” dalam pentas sosial politik Indonesia kontemporer, selalu mengundang polemik. Polemik ini tak sekadar berkuat pada perkara teknis yuridis belaka, melainkan telah menyentuh pada aras politik yang peka. Demi menjaga komitmen *pluralitas* agama, hukum Islam “direduksi” wilayah pemberlakuannya sampai pada tingkat yang membuat para penganut agama lain merasa tidak terancam (Wahid 2014).

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama, memiliki cita hukum yang tumbuh sebagai etika sosial. Etika sosial tersebut akan mengikat masyarakat tertentu, dan tidak mengikat masyarakat di luar komunitas tersebut. Karenanya, etika sosial berbeda dengan hukum positif negara. Dalam *civil law system*, etika sosial sebagai hukum yang berkembang dan mengikat komunitas masyarakat tertentu didudukkan sebagai sumber hukum. Jadi, hukum Islam dan hukum adat merupakan sebagian dari sumber hukum dalam penetapan hukum positif negara. Selagi masih menjadi etika sosial yang belum disusun dan disahkan sebagai peraturan perundang-undangan yang resmi, maka hukum adat dan hukum Islam yang berlaku dan mengikat masyarakat tertentu itu dianggap sebagai etika sosial. Bukan hukum positif negara yang mengikat. Dan itu artinya, negara tidak memiliki kekuatan secara hukum untuk melakukan paksaan atas berlakunya etika sosial yang dimaksud. Selain itu, jika terjadi pelanggaran, negara juga tidak memiliki kekuatan untuk menindak orang-orang yang dianggap menyalahi etika sosial. Hal ini dikarenakan, negara hanya memiliki hak untuk memaksa, dan kewajiban untuk menindak ketentuan-ketentuan yang masuk sebagai hukum positif negara. Namun negara tidak memiliki hak untuk memaksa dan tidak memiliki kewajiban untuk menindak orang-orang yang melanggar etika sosial.

Jika hukum Islam yang tumbuh dan diikuti oleh masyarakat sebagai etika sosial dan didudukkan sebagai salah satu sumber hukum dalam *civil law system*. Maka tidak demikian dengan *Islamic law system*. Kedudukan hukum Islam dalam *Islamic law system* bukan sebagai sumber hukum, tetapi sebagai hukum positif itu sendiri. Dalam *Islamic law system*, *fiqh* adalah produk hukum. Bukan sumber hukum. Artinya, dalam persoalan mendudukkan produk hukum dan sumber hukum tersebut, *civil law system* dan *Islamic law system* memiliki perspektif yang berbeda.

*Islamic law system* digunakan oleh negara-negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi dan menjadikan ajaran Islam sebagai dasar negara. Arab Saudi adalah contoh negara yang menerapkan *Islamic law system*. *Islamic Law System* merupakan sistem yang berdasarkan syariah Islam yang terutama bersumber pada Alquran dan hadis (Utsman 2008). Karenanya, Alquran dan hadis juga menjadi sumber hukum yang utama dalam hukum kontrak yang berdasarkan *Islamic law system*.

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Meski dominan *civil law system*, namun *Islamic law* juga cukup berpengaruh di Indonesia, terutama dalam ranah hukum keluarga dan hukum ekonomi. Pengaruh *Islamic Law System* dapat dilihat misalnya dari disahkannya KHI yang mengatur hukum keluarga bagi muslim Indonesia yang mencakup ketentuan mengenai hukum perkawinan, perceraian dan kewarisan. Aturan tentang hukum keluarga yang termaktub dalam KHI dalam tata hukum Indonesia mengikat seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Adapun warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam, secara otomatis tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Selain terkait dengan hukum keluarga, pengaruh *Islamic law system* dapat dilihat dari disahkannya peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. Namun berbeda dengan persoalan perkawinan, kewarisan dan perceraian yang diatur dalam Kompilasi hukum Islam dan hanya mengikat kepada penduduk Indonesia yang beragama Islam, tidak demikian dengan hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah mengikat setiap subyek hukum yang melakukan transaksi dan mengikatkan diri kepada lembaga-lembaga ekonomi syariah, baik subjek hukum tersebut adalah penduduk Indonesia yang beragama Islam, maupun yang tidak beragama Islam. Hal ini dikarenakan, dalam persoalan ekonomi, para pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan akad syariah, tidak mensyaratkan “muslim” atau “Islam”. Sehingga, baik yang melakukan perbuatan hukum dalam akad syariah itu adalah para pihak yang bergama Islam ataupun tidak beragama Islam, keduanya tetap terikat dengan hak dan kewajiban dimana keduanya bersepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah hubungan hukum yang berupa akad syariah.

Pengaruh *Islamic law system* dalam hukum ekonomi Indonesia misalnya dapat terlihat dari perbankan syariah yang dalam pembentukan struktur kepengurusan, permodalan, maupun akta kontraknya menggunakan dasar hukum yang dipengaruhi oleh *Islamic law system*. Yakni Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa dalam struktur kepengurusannya, perbankan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai Dewan yang mengawasi praktek perbankan sehingga tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Sejarah kodifikasi hukum ekonomi syariah dapat diruntut dari awal didirikannya Bank Muamalat Indonesia. Saat itu, munculnya ekonomi syariah di Indonesia dipresentasikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pengoperasian bank tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Prabowo 2012). Sebenarnya, Undang-Undang tentang perbankan yang menjadi payung hukum pengoperasian Bank Muamalat Indonesia yang menjadi bank syariah pertama saat itu, bukanlah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perbankan syariah. Akan tetapi, regulasi yang digunakan barulah regulasi yang mengatur perbankan secara umum. Baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Hal ini karena pada saat Bank Muamalat didirikan, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perbankan syariah maupun tentang undang-undang yang khusus mengatur tentang ekonomi syariah.

Bank Muamalat Indonesia memungkinkan untuk didirikan meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang yang khusus tentang perbankan syariah. Hal ini karena pada tahun 1992, Indonesia memasuki era *dual banking system*. *Dual banking system* adalah sistem yang memungkinkan bagi industri perbankan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil sendiri merupakan suatu prinsip ekonomi yang identik dengan prinsip yang digunakan dalam produk perbankan syariah.

Pada tahun 1992, Indonesia memasuki era *dual banking system* dengan dimungkinkannya suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil berdasarkan Pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Prabowo 2012).

Perkembangan bank syariah di Indonesia yang menandai hadirnya sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah menarik untuk dicermati. Sebenarnya Indonesia bukanlah negara yang pertama kali menerapkan sistem ekonomi syariah dalam industri perbankannya. Sejarah perbankan syariah atau ekonomi syariah dapat dirunut dari kelahiran Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975. Berdirinya IDB merupakan tonggak lahirnya sistem keuangan Islam secara empiris (Muhammad 2002). Mesir dan Pakistan juga tercatat sebagai negara yang paling awal mengenalkan bank syariah dalam sistem ekonominya, bersanding dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah ada sebelumnya.

Berdasar data bank Indonesia, perkembangan perbankan syariah di Indonesia, selain diuraikan di atas tampak dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan (M 2008). Catatan kehadiran sistem ekonomi syariah yang ditandai dengan munculnya perbankan syariah ini dimulai sejak tahun 1992. Yakni mulai didirikannya Bank Muamalat Indonesia. Pendirian Bank

Muamalat Indonesia yang saat itu belum memiliki payung hukum khusus tentang perbankan syariah itu, dianggap tetap memungkinkan untuk dioperasikan karena pada tahun tersebut perbankan Indonesia memasuki era *dual system banking* yang memungkinkan bagi bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah tersebut dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kemudian pada tahun 1999 itu pula, terdapat catatan penting terkait dengan munculnya penegasan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan syariah dan dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pada tahun ini, menjadi tonggak diberlakukannya ketentuan kelembagaan bank syariah yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah. Selain itu, tahun 1999 juga ditandai dengan mulai beroperasinya Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional.

Pada tahun 2000, instrumen keuangan syariah yang pertama menandai dimulainya kegiatan di pasar keuangan antara bank dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Disusul dengan momentum tahun 2001 yakni dibentuk satuan kerja khusus (Biro Perbankan Syariah) pada Bank Indonesia yang menangani pengembangan perbankan syariah secara komprehensif. Langkah ini disusul dengan disusunnya *blueprint* Pengembangan Perbankan Syariah pada tahun 2001 dan disempurnakan lagi pada tahun 2005. Serta mulai disusunnya naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2003.

Pada tahun 2003, selain mulai disusunnya Naskah Akademik RUU Perbankan Syariah, juga ditandai dengan diberlakukannya ketentuan terkait dengan prinsip kehati-hatian perbankan yang telah disesuaikan dengan prinsip Perbankan Syariah. Serta dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian tahun 2004 disusunlah persyaratan, tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Hal ini penting mengingat pada perjalanan selanjutnya, semua lembaga ekonomi –baik Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah selain bank- harus memasukkan DPS dalam struktur kepengurusannya. Selain harus mematuhi Undang-Undang secara umum, perbankan syariah juga diharuskan melakukan praktek perbankan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Keberadaan fatwa DSN bagi perbankan syariah merupakan bagian dari dewan yang menuntun rel bagi perjalanan industri perbankan yang berprinsip syariah agar tetap berjalan sebagaimana koridor yang ditetapkan. Fatwa DSN merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi pelaku ekonomi yang berprinsip syariah.

Pada tahun 2005, diberlakukan ketentuan permodalan yang khusus bagi perbankan syariah yang telah sesuai dengan standar pelayanan keuangan syariah secara internasional, yakni standar IFSB (*Islamic Financial Service Boar*). Pada tahun 2005 ini juga dilakukan

penjajagan ketentuan jaringan secara lebih efisien dan berhati-hati. Selain itu dilakukan pula inisiatif penyusunan “*likage program*” sebagai dasar peran bank syariah dalam optimalisasi *voluntary sector*.

Adapun tahun 2008 menjadi catatan penting karena pada tahun tersebut disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang yang sangat dibutuhkan oleh industri perbankan syariah ini membutuhkan waktu 5 tahun, dari sejak disusunnya Naskah Akademik RUU Perbankan Syariah tahun 2003 hingga disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 2008. Sesungguhnya, disahkannya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah ini meniscayakan revisi Undang-Undang tentang Perbankan yang ada sebelumnya. Karena bagaimanapun, kebetuhan regulasi terkait industry perbankan sebelum adanya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan setelah adanya Undang-Undang tersebut tentu berbeda. Namun, hingga lima tahun ke depan, agaknya revisi Undang-Undang tentang Perbankan belum menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Perjalanan selanjutnya terkait pengaruh sistem ekonomi syariah sebagai bagian bukti pengaruh dari *Islamic law system* terhadap sistem hukum ekonomi Indonesia adalah dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok antara lain melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan lembaga keuangan. Baik lembaga perbankan maupun lembaga selain bank. Baik lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional. Keberadaan OJK yang memiliki nomenklatur untuk membina, mengawasi dan memerikan lembaga keuangan bank dan non bank, baik syariah maupun konvensional ini menunjukkan bahwa kedudukan lembaga keuangan syariah semakin kuat di hadapan sistem hukum ekonomi Indonesia.

Perjalanan panjang hingga munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang bersanding dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10. Tahun 1998 tentang Perbankan, menarik untuk dicermati, terutama dari sisi sejarah penerapan sistem ekonomi Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah menandai pengakuan negara terhadap keberlakuan sistem ekonomi syariah. Munculnya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang bersanding dengan Undang-Undang tentang Perbankan juga menjadi bukti pengaruh *Islamic Law System* terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini karena, perbankan syariah yang mendasarkan aturan perbankan berdasarkan prinsip syariah menjadi bukti bahwa *fiqh muamalah* sebagai sumber hukum telah dikodifikasi dan disahkan sebagai bagian dari hukum positif negara.

Dengan semakin kuatnya pengaruh Islamic Law System dalam hukum ekonomi Indonesia bukannya tidak disadari oleh berbagai kalangan. Namun, kondisi ini agaknya

tidak dianggap mengkhawatirkan, jika dilihat dari perspektif ideologi negara. Khusus terkait dengan persoalan ekonomi syariah, tidak ada perdebatan sengit atau penolakan terhadap penerapannya di Indonesia. Padahal seiring pertumbuhan ekonomi syariah, semakin tahun, akan semakin banyak dibutuhkan kodifikasi hukum ekonomi Islam ke dalam hukum positif negara. Namun sekali lagi, pengaruh *Islamic Law System* ini agaknya tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap ancaman ideologi bangsa. Hal ini berbeda dengan upaya penerapan hukum pidana Islam (*jinayah*) atau hukum politik Islam (*siyasah*) yang selalu menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran saat rencana penerapannya diwacanakan di hadapan publik.

Yang jelas, selalu ada penerimaan yang berbeda terkait dengan hukum ekonomi. Hal ini dapat dipahami mengingat hukum ekonomi pada hakikatnya selalu dapat dan mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hukum ekonomi merupakan hukum yang paling cepat mengalami perubahan dan penyesuaian. Hukum ekonomi tumbuh sesuai dengan kebutuhan para pelaku ekonomi. Bahkan seringkali, hukum ekonomi yang disusun tidak bisa mengikuti cepatnya perkembangan dan inovasi para pelaku ekonomi.

Dinamika kecepatan kebutuhan para pelaku ekonomi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi payung hukum bagi kegiatan ekonomi menjadikan hukum ekonomi sebagai bidang hukum yang paling dinamis di antara bidang kajian hukum yang lainnya. Meskipun demikian, satu hal yang harus tetap menjadi pedoman utama adalah bahwa norma-norma hukum tersebut haruslah tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan kemanusiaan dalam rangka mencapai kesejahteraan manusia (Redjeki 2007). Sehingga dengan demikian, keseimbangan kepentingan tetap harus menjadi pedoman utama dalam kebijakan hukum yang diberlakukan. Termasuk kebijakan terkait dengan proses kodifikasi *fiqh* ke dalam hukum positif negara. Tuntutan kebutuhan pelaku ekonomi terhadap kepastian hukum dalam aktifitas ekonomi syariah harus diseimbangkan pula dengan kepentingan lainnya di luar persoalan ekonomi. Dengan demikian, pengaruh *Islamic Law System* terhadap hukum ekonomi Indonesia akan menjadi hal positif yang layak untuk terus dikembangkan dan menjadi pilihan menuju keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Penutup

Pengaruh *Islamic Law System* terhadap hukum ekonomi Indonesia memang tidak dapat dipungkiri. Selain pada hukum keluarga yang menyangkut aturan tentang perkawinan, perceraian dan kewarisan, pengaruh *Islamic Law System* dapat sangat terasa pada hukum ekonomi Indonesia. Fenomena ini memang bukan hal yang berdiri sendiri. Munculnya ekonomi Islam atau ekonomi Syariah sebagai trend ekonomi alternative yang dipraktekkan banyak negara berpenduduk muslim, ditambah dengan keberadaan *Islamic Development Bank*, membuat sistem ekonomi Islam kian menjadi pilihan. Kondisi ini agaknya membuat

penerimaan terhadap sistem ekonomi Islam berdampingan dengan sistem ekonomi konvensional tidak mendapatkan penolakan.

### Daftar Pustaka

- Ali, Mohamad Daud. 1996. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. 5th ed. Jakarta Utara: PT. RajaGrafindo Persada.
- Cruz, Peter de. 1999. *Comparative Law in a Changing World, London-Sydney: Cavendish Publishing Limited*. London-Sydney: Cavendish Publishing Limited.
- Karim, M. Rusli. 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya Bekerjasama dengan P3EI UII Yogyakarta.
- M, Dewi Nurul - Farida Fitriyanti. 2008. *Hukum Perbankan Syariah Dan Takaful*. Yogyakarta: Lab Hukum UMY.
- Muhammad. 2002. *Managemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Redjeki, Sri. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Utsman, Sabian. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Cirebon: ISIF.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1999. *Ushul Fiqh*. 5th ed. Jakarta: Pustaka Firdaus.